

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

penelitian yang penulis lakukan di Rutan Way Hui, sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (UU NO 35 TAHUN 2009) di Rutan Way Hui sudah dilakukan dengan pola pembinaan yang bertujuan untuk merehabilitasi para narapidana/residen dari ketergantungan narkotika dengan menggunakan metode non medis yaitu metode *coltur key* atau metode pemutusan zat langsung dengan cara mendiamkan saja seorang narapidana/residen yang sedang mengalami ketagihan (sakaw). Metode tersebut diterapkan dalam suatu ruangan khusus yang dinamakan ruang detoksifikasi. Ruang detoksifikasi adalah suatu ruangan yang dinding dan lantainya dilapisi busa agar para narapidana/residen yang sedang mengalami sakaw tidak membahayakan dirinya sendiri. tenaga teknis baik instruktur dan pekerja rutan masih kurang, apabila dibandingkan dengan Standarisasi Pelayanan antara jumlah ratio Petugas dengan residen yang harus ditangani.
2. Faktor-Faktor penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika antara lain karena :

- a. Faktor hukumnya sendiri, hukuman yang diberikan kepada narapidana umumnya terlalu lama, sehingga residen tidak bisa menerima dan menyadari kesalahannya dimasa lalu.
- b. Belum bisa merespon semua minat dan bakat residen dalam hal bimbingan dan pelatihan keterampilan karena keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan rutan.
- c. Faktor sarana/fasilitas bimbingan keterampilan masih kurang dan konvensional yang berpengaruh kepada produk yang dihasilkan.
- d. Tenaga instruktur keterampilan dan petugas yang sangat terbatas.
- e. Faktor masyarakat, pada saat Praktek Belajar Kerja/magang dunia usaha masih ada yang merespon negative karena adanya stigma latar belakang residen sehingga akan berpengaruh pada proses palaksana Praktek Belajar Kerja/magang maupun penyaluran lebih lanjut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh rutan way hui, maka penulis ingin menyampaikan sedikit saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaksanaan rehabilitasi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya penerbitan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis untuk kegiatan Pemberian Informasi dan Advokasi pada kegiatan Seksi Program dan Advokasi Sosial.
2. Perlunya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka proses rehabilitasi seperti mengoptimalkan ruang detosifikasi sebagai

pendukung dan kerjasama dengan instansi lain dalam menjalankan pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

3. Perlunya penambahan pegawai rutan karena jumlahnya sekarang hanya 80 orang.
4. Perlunya peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan tenaga instruktur Keterampilan dan pekerja social melalui Diklat Profesi yang dilaksanakan secara berkala.
5. Perlunya penyegaran pegawai rutan melalui mutasi dan rotasi pegawai.